

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang sebagian akbar terdiri berdasarkan prinsip & kode etik yang mengikat negara satu sama lain juga mengatur aktivitas organisasi internasional, interaksi antara negara, organisasi internasional menggunakan negara, individu dan memutuskan hak dan kewajiban individu dan organisasi non-negara yang berkepentingan menggunakan masyarakat internasional (Suryana et al., 2022).

Definisi maupun pengertian dari hukum internasional ini adalah tergantung dari peristilahan yang digunakan. Hukum internasional erat kaitanya dengan negara, dimana dalam hukum internasional ini negara adalah merupakan objek utama dan satu-satunya objek hukum internasional, sehingga pada masa lampau hukum internasional itu sendiri disebut dengan hukum antarnegara (*inter-states law*). Paham kebangsaan timbul pada sekitar abad pertengahan, timbulnya paham kebangsaan ini dilatarbelakangi dengan adanya negara yang diidentikan dengan bangsa. Istilah hukum internasional (*internasional law*) mulai diperkenalkan setelah perang Dunia ke-II, hal ini bersamaan dengan mulai banyaknya negara yang muncul serta semakin bertambahnya hubungan maupun pergaulan internasional, digunakanya istilah hukum internasional sampai sekarang dikarenakan, istilah hukum internasional lebih mencerminkan substansinya dibandingkan dengan hukum antarnegara. Meskipun istilah hukum internasional sudah meluas, tetapi dalam karya-karya para sarjana hukum setelah perang Dunia II masih ada yang

menggunakan istilah hukum bangsa-bangsa (Mangku et al., 2022).

Meskipun banyak konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan telah diratifikasi di beberapa negara, namun pelanggaran hak asasi anak masih meluas di seluruh dunia. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pekerja anak. Pekerja anak yang memerlukan perhatian khusus adalah pekerja anak. Pekerja anak umumnya mengacu pada mempekerjakan anak-anak (Yuningih, 2017).

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan tahun, kecuali mereka telah menjadi dewasa secara seksual lebih awal karena hak-hak anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak tahun 1959 menyatakan bahwa anak karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai sebelum dan sesudahnya kelahiran (Zulkhintania, 2020).

Sebagai kelompok rentan, anak memiliki hak khusus karena keterbatasannya. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi hak-haknya. Sebagai anak wajib di lindungi sebagai rangkaian kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabatnya, nilai kemanusiaan, sehingga anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi (Asmadi, 2020).

Sejarah perlindungan anak yang bekerja dimulai pada zaman Belanda yang ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang mempekerjakan anak, namun upaya untuk menjamin perlindungan anak yang

bekerja melalui peraturan perundang-undangan lebih difokuskan pada perlindungan anak. anak-anak yang bekerja, dan yang terpenting, tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan para pekerja anak (Asyhadie dan Rahmawati, 2019). Sindikat perdagangan manusia melakukan berbagai bentuk perdagangan anak, antara lain: Kerja paksa, pelecehan seksual, pekerja rumah tangga, pekerja anak/buruh anak, prostitusi dan penjualan organ tubuh korban (Erdianti, 2020).

Menurut laporan ILO tahun 2020, terdapat sekitar 152 juta anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan anak di seluruh dunia. Sebanyak 72 juta anak bekerja dalam sektor pertanian, 62 juta anak bekerja dalam sektor jasa, dan 8 juta anak bekerja dalam sektor industri. Sekitar 70% dari jumlah tersebut terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya dan merugikan, seperti bekerja di tambang, di bengkel, di perikanan, atau di daerah konflik (Purwanto, 2021).

Meskipun banyak konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan telah diratifikasi di beberapa negara, namun pelanggaran hak asasi anak masih meluas di seluruh dunia. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pekerja anak. Pekerja anak mengeksploitasi anak di bawah umur untuk pekerjaan mereka. Padahal, masalah pekerja anak bukan hanya tentang pekerja upahan anak, tetapi terkait erat dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, keterlambatan pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pekerja anak termasuk dalam kualifikasi anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang paling tidak berkelanjutan (Rahayu, 2019).

Dengan konvensi ILO no. 182 tahun 1999 mengenai pelarangan dan

tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang disetujui pada KKI (Konferensi Ketenagakerjaan Internasional) ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Pekerjaan terburuk pada anak-anak mencakup pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, menghambat pendidikan mereka, dan memanfaatkan anak secara eksploitatif, yang bertentangan dengan idealitas kondisi kehidupan seorang anak yang seharusnya bebas dari eksploitasi.

Namun, pada kenyataannya, pekerjaan terburuk pada anak-anak masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO no. 182 tahun 1999. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas (*Das Solen*) dan kenyataan (*Das Sein*) dalam upaya perlindungan hak anak.

Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengatur tentang penghapusan pekerjaan anak yang dianggap merugikan dan merusak bagi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Konvensi ini menekankan pentingnya menghapuskan praktik-praktik pekerjaan anak yang membahayakan, seperti perbudakan, perdagangan anak, atau pekerjaan yang dilakukan di lingkungan berbahaya. Beberapa pasal dalam Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 yang terkait dengan prinsip *Das Solen* dan *Das Sein* antara lain:

Pasal 2 menetapkan bahwa negara harus mengadopsi dan melaksanakan undang-undang dan peraturan nasional untuk mencegah dan menghapuskan pekerjaan anak yang dianggap merugikan dan merusak bagi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.

Pasal 3 menetapkan bahwa setiap anak yang terlibat dalam pekerjaan yang dianggap merugikan dan merusak bagi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak harus segera dihapuskan dari pekerjaan tersebut dan dilindungi dari pengulangan.

Pasal 6 menetapkan bahwa negara harus memastikan bahwa anak-anak yang dihapuskan dari pekerjaan yang dianggap merugikan dan merusak mendapat akses ke pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi.

International Labour Organization (ILO) adalah satu-satunya organisasi perburuhan internasional yang bertugas membela hak-hak pekerja di negara-negara di mana hak-hak ini sering dilanggar, termasuk kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pengabaian kesehatan dan keselamatan karyawan. Konferensi Perdamaian 1919 berhasil menyusun Konstitusi ILO. ILO didirikan karena tiga alasan: pertama murni manusiawi, berfokus pada kondisi pekerja dan eksploitasi pekerja tanpa mempertimbangkan kesehatan keluarganya; kedua bersifat politis, menimbulkan keresahan atau ketegangan sosial tanpa memperbaiki kondisi kaum buruh yang jumlahnya terus meningkat akibat industrialisasi, yang pada akhirnya akan mengganggu keharmonisan dan perdamaian dunia; dan yang ketiga adalah ekonomi, karena alasan ini tidak dapat dihindari.

Ketika ada kondisi kerja yang buruk dan norma hak-hak pekerja, industri menghadapi sejumlah tantangan. Penting juga untuk memandang pekerja sebagai komponen yang berpengaruh dalam bisnis dan di medan perang, selain motif yang disebutkan tersebut. Fakta bahwa organisasi ini memiliki rekam jejak dalam mewakili kepentingan non-negara dengan haknya sendiri mengarah pada jenis representasi kepentingan non-negara dengan haknya sendiri. yang tercermin dalam

tujuan yang dapat dicapai.

Menurut data ILO tahun 2020, di Indonesia, terdapat sekitar 1,3 juta anak yang terlibat dalam pekerjaan, dengan sekitar 600.000 di antaranya berusia di bawah 15 tahun. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan seringkali bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa rumah tangga. Meskipun demikian, jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di Indonesia telah menurun sekitar 33 persen sejak tahun 2005 (Malik, 2018).

Sementara itu, menurut data yang diterbitkan oleh Kantor Statistik India pada tahun 2011, terdapat sekitar 10,1 juta anak yang terlibat dalam pekerjaan di India, dengan sekitar 5,6 juta di antaranya berusia di bawah 14 tahun. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan seringkali bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa rumah tangga. Jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di India juga menurun sekitar 6 persen sejak tahun 2001 (Mungkasa, 2020).

Meskipun kedua negara mengalami penurunan jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan, jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan masih sangat besar. Namun, perbandingan data dari kedua negara sulit dilakukan karena adanya perbedaan dalam definisi pekerjaan anak dan kriteria usia di kedua negara. Selain itu, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan juga memengaruhi jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di setiap negara.

Industri di India menginginkan tenaga kerja yang mampu membayar upah murah selain tenaga kerja yang dibutuhkannya. Mempekerjakan anak-anak dianggap lebih menguntungkan bagi sektor ini daripada mempekerjakan orang dewasa. Anak-anak lebih disukai daripada orang dewasa karena tenaga mereka

dianggap lebih terjangkau dan tangan mereka bergerak lebih cepat, memungkinkan mereka mendapat kompensasi atas tenaga mereka. Untuk pekerjaan sulit bagi anak kecil dan melebihi 8 jam per hari, diproyeksikan pada tahun 2003 bahwa anak muda dapat dibayar rata-rata INR 569-664 atau sekitar INR 120.000-140.000 per bulan melebihi 8 jam kerja biasanya (Sunarti et al., 2021).

Terkait isu tersebut, *International Labour Organization* (ILO) kini membantu para pekerja Pemerintah India dunia untuk menyelesaikan masalah pada anak yang dipekerja. Untuk mengatasi masalah anak yang dipekerjakan di India dengan lebih baik, ILO membentuk program untuk membantu masalah anak yang dipekerjakan di India melalui Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) (Safitri, 2022).

Menurut ILO, pekerja anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang secara fisik, mental, intelektual, dan moral berbahaya atau mengganggu". Fenomena pekerja anak merupakan contoh betapa kompleks dan kompleksnya permasalahan anak. Faktor penyebab anak putus sekolah dan memasuki pasar tenaga kerja terkait dengan tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta karakteristik budaya dimana pendidikan dianggap tidak penting. Banyak dari anak-anak ini berisiko terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Menurut statistik terbaru, banyak pekerja anak dipraktikkan. Pada tahun 2004, ILO memperkirakan total 218 juta anak dieksploitasi melalui pekerja anak di seluruh dunia. Dari 218 juta anak yang dapat dikelompokkan, kelompok pertama berusia 5-11 tahun, jumlah anak laki-laki diperkirakan 49% dan jumlah anak perempuan 51%, kelompok kedua berusia satu

tahun (Otsastipa, 2019).

Kasus eksploitasi pekerja anak akhir-akhir ini muncul di beberapa negara. Didukung oleh laporan penelitian *International Labour Organization* (ILO) dan laporan penelitian SIMPOC (2000), telah ditetapkan bahwa terdapat 246 juta pekerja anak di seluruh dunia. Asia dan Pasifik mencapai 33,8%, Amerika Latin dan Karibia 9,6% dan Afrika Sub-Sahara 28,7%. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jumlah pekerja anak terbesar berada di kawasan Asia-Pasifik, dengan 122,3 juta pekerja anak tersebar di kawasan Asia-Pasifik (Suhaimi, 2019).

Jumlah pekerja anak semakin berkurang setiap tahunnya karena banyak pihak yang mulai berpartisipasi, seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tentunya pemerintah nasional. Demikian pula, ILO memberlakukan Konvensi tentang Perlindungan Hak Anak untuk melindungi pekerja anak. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Perjanjian ini menetapkan bahwa usia minimum bagi anak untuk mulai bekerja adalah sekurang-kurangnya usia sekolah dan sekurang-kurangnya 15 tahun, dengan pengecualian di negara-negara berkembang. Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang pelanggaran dan tindakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tujuan dari konvensi ini adalah penghapusan segera segala bentuk eksploitasi anak yang paling buruk. Ini melarang pekerjaan berbahaya yang akan membahayakan fungsi mental, fisik dan moral anak.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 memuat empat asas

umum tentang hak anak, yaitu: (1) Bahwa anak memiliki semua hak, (2) bahwa anak berhak untuk hidup dan berkembang (3) bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak (4) bahwa anak berhak berpartisipasi aktif dalam segala hal yang menyangkut kehidupan (Riza dan Sibarani, 2021).

Kutipan dari situs website Liputan6.com yang berjudul “Pemerintah India menyelamatkan ratusan pekerja anak”. Pemerintah India, bersama dengan Yayasan Perlindungan Anak, baru-baru ini menyelamatkan lebih dari 180 pekerja anak. Anak-anak yang bekerja di pabrik garmen di New Delhi telah diselamatkan dalam upaya kemanusiaan untuk mengakhiri pekerja anak di bawah umur. Selama operasi berlangsung, para pekerja anak ditampung di salah satu ruangan pabrik. Kondisinya sangat kritis. Anak-anak ini bekerja rata-rata 12 jam sehari. Anda hanya membayar sekitar \$2 seminggu. Menurut *Child Welfare Foundation of India*, industri tekstil mempekerjakan sekitar 50.000 anak berusia antara 5 dan 12 tahun. Alasannya adalah upah yang jauh lebih murah. Kasus eksploitasi pekerja anak banyak dijumpai di India. Ada 210 juta anak di negara ini. Sekitar 11,3 juta anak bekerja sebagai buruh di berbagai industri seperti karpet, tembakau, batu bata atau pabrik sepatu. Kondisi akibat kemiskinan ini mendorong puluhan ribu anak bekerja di kota setiap tahunnya. Padahal, Undang-Undang Larangan Pelecehan Anak sudah berlaku sejak 1986. Undang-undang tersebut melarang keras perusahaan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun. Terlepas dari peraturan yang ada, hanya sedikit kasus pelanggaran yang dibawa ke pengadilan. Saat ini, jumlah anak yang dipekerjakan merupakan yang tertinggi di dunia, atau 20 persen dari seluruh

pelajar usia dini di seluruh dunia. India tampaknya membutuhkan lebih dari sekadar undang-undang perburuhan untuk mengakhiri eksploitasi (Muchlis, 2022).

Dikutip www.kompasiana.com dengan artikel berita berjudul “Analisis Kasus Pelecehan Anak di India Akibat Perkembangan Industri Kosmetik AS”. Mika adalah jenis mineral yang berbentuk lembaran laminasi dan berwarna putih atau bening dan mengkilat. Mika digunakan sebagai bahan pembuatan produk kosmetik yang menambah kilau pada produk yang dihasilkan. Mika digunakan untuk membuat kosmetik mengkilap. Penambangan liar juga terkait dengan penggunaan anak-anak sebagai buruh untuk menghilangkan mika dari tanah. Anak-anak yang bekerja biasanya berusia antara 5 dan 15 tahun dan berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, mencegah mereka pergi ke sekolah. Menurut Nagasayee Malathy, direktur *Kailash Satyarthi Children's Foundation*, kelompok advokasi India, total 10 hingga 20 kematian akibat ranjau terjadi setiap tahun, tetapi pemilik tambang sering menyembunyikan kematian ini dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk mengancam tambang, keluarga korban, sehingga kasusnya tidak dibawa ke pengadilan. Penelitian oleh *Thomson Reuters Foundation*, berdasarkan dokumen polisi dan wawancara dengan penduduk setempat dan keluarga korban, menemukan bahwa total 19 orang meninggal pada tahun 2018, tetapi hanya 6 kasus yang dilaporkan ke polisi. Kesimpulannya adalah (1) Pelecehan anak di India, khususnya di Jharkhand, disebabkan oleh meningkatnya penambangan mika ilegal sebagai akibat dari produksi kosmetik yang juga meningkat setiap tahunnya. Ada juga kematian setiap tahun karena penambangan liar, di mana keamanannya buruk dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak. (2) Kasus ini dapat diselesaikan

dengan tindakan berbagai pihak dari Pemerintah India, industri kosmetik dan aktor internasional yang bekerja sama untuk menyelamatkan anak dari eksploitasi. Pemerintah harus bertindak tegas, yakni menertibkan penambangan liar agar anak-anak juga berhenti bekerja di sana. (3) Industri kosmetik, khususnya di Amerika Serikat, juga dapat mengubah bahan dasarnya menjadi mika sintetik untuk mengurangi permintaan mika asli. Peran aktor internasional seperti UNICEF juga penting untuk membekali anak-anak di India dengan pendidikan yang layak, terutama di Jharkhand yang tidak memiliki fasilitas sekolah dan anak-anak tidak punya pilihan selain bekerja di pertambangan. (4) Bersekolah dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak tersebut sehingga dapat mengangkat taraf ekonomi keluarganya di masa depan.

Penelitian serupa yang diteliti oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani (2012) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terburuk Anak Dan Upaya Penanggulangannya” membuktikan bahwa (1) Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi., (2) Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya., (3) Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum

berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan (Rahayu, 2019).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999” menunjukkan bagaimana Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 khususnya, konvensi ini mengatur dan melindungi anak-anak dari segala bentuk pekerjaan terburuk mengatur dan mengontrol penggunaan tentara anak dalam pertempuran bersenjata. Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahannya adalah beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur hak anak dan penggunaan tentara anak. Pertama adalah perlindungan berdasarkan Prinsip Pembeda, diikuti oleh perlindungan berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahannya. selain Penelitian serupa yang dilakukan oleh Dea Riany Pratiwi (2013) dengan judul “Peran (ILO) Dalam Penanganan Pelanggaran Pekerja Anak Di Republik Dominika” membuktikan bahwa hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Dominika dan ILO-IPEC, sebanyak 2.350 anak telah ditarik dari tempat kerja, 3.500 anak untuk bekerja tidak sesuai batas umur telah berhasil dicegah, 4.000 anak telah menerima layanan pendidikan dari proyek dari berbagai organisasi hak-hak pada anak. Otoritas publik telah memberikan dukungan mereka dan membuat komitmen untuk jenis inisiatif sedemikian rupa bahwa program saat ini kini sepenuhnya dibiayai oleh Departemen

Pendidikan Republik Dominika (SET). Pelaksanaan pemberantasan pelanggaran pekerja anak di Republik Dominika yang bekerja sama dengan ILO IPEC dilaksanakan secara bertahap yang juga mendapat dukungan dari organisasi lainnya hingga saat ini di Republik Dominika (Pratiwi, 2013).

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan hukum internasional, oleh karenanya penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN ILO NO.182 MENGENAI MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan hukum internasional?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya anak terpaksa bekerja?
3. Bagaimana upaya agar anak terlindungi menurut perspektif hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk menganalisis apa yang menyebabkan anak terpaksa bekerja.

3. Untuk mengetahui upaya agar anak terlindungi menurut perspektif hukum internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan dokumen hukum dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum terkait pada “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak”.
2. Kegunaan Praktis, Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk dipikirkan dan membuat pemerintah dan orang tua lebih peduli terhadap nasib anak di bawah umur berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk perlindungan anak. Tujuan ini adalah untuk mewujudkan hak-hak anak dengan membawa ide-ide ke masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam konstitusi Negara Indonesia telah dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Menurut Freidrich Julius Stathl, suatu negara disebut sebagai negara hukum apabila mengandung suatu unsur-unsur yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau

pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, adanya pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan administrasi dalam suatu perselisihan (Muhlashin, 2021).

Teori perlindungan hak asasi manusia dan hak anak menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk anak-anak, dalam konteks pekerjaan (Haling et al., 2018). Teori ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada individu, termasuk anak-anak, dalam konteks pekerjaan. Pekerjaan yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia dan hak anak dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Teori perlindungan hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas keadilan (Ashri, 2018). Sedangkan pada Teori perlindungan hak anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang sama pentingnya dengan hak-hak orang dewasa. Hak anak mencakup hak untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat, hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya (Ashri, 2018).

Indonesia sendiri mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya meminimalisir penanggulangan fenomena pekerja anak. Hal ini tercermin dalam diratifikasinya konvensi hak-hak anak PBB pada tahun 1990, Konvensi *Labour Organization* (ILO) nomor 138 mengenai Batas Usia Kerja (Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999) dan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan

tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (UU No. 1 Tahun 2000).

Pada dasarnya anak dilarang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dari republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, untuk menjaga kesehatannya dan pendidikannya, karena badan anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan apalagi pekerjaan yang berat. Selain itu larangan pekerja anak dihubungkan dengan kewajiban belajar anak. Akan tetapi yang terjadi justru banyak anak yang melakukan pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah melalui departemen tenaga kerja mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, sebagai upaya untuk mengurangi eksese yang merugikan pekerja anak dari eksploitasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum ini menggunakan Konstitusi Tertulis Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pelaksanaannya termuat dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pada butir ke-2 dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 68 yang berbunyi bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Izin tertulis dari orangtua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 74 ayat (1), yang menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.

3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapus atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai suatu konsep maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.
2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

6. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
7. Perbudakan adalah hubungan perburuhan didasarkan atas sesuka hati majikan.
8. Pekerjaan terburuk bagi anak adalah segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dari perhambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis, tujuan deskripsi adalah untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang orang, keadaan, atau fenomena lainnya. Tujuannya terutama untuk mengkonfirmasi hipotesis sehingga dapat membantu dalam mengkonfirmasi teori lama atau dalam konteks membangun teori baru. Jika informasi tentang masalah sudah cukup, ada baiknya melakukan penelitian, yang terutama berfungsi untuk menguji hipotesis tertentu (Adi, 2021). Atau dalam arti lain, yaitu penjabaran ketentuan hukum melalui teori-teori hukum dan praktek

penegakan hukum yang positif dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan di atas (Diantha, 2016). Dalam penelitian ini penulis mencoba mengulas dan menganalisis perlindungan pekerja anak berdasarkan hukum internasional.

2. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut pendekatan hukum, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang mengkaji asas, norma, dan asas (Nurhayati et al., 2021). Antara lain, mengkaji Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Tujuan dari pencarian pustaka ini adalah untuk mencari konsep, teori, pendapat atau pengamatan yang berkaitan erat dengan topik. Dalam studi kepustakaan ini mencakup bahan-bahan hukum yang terdiri dari (Hermawan, 2019):

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdapat dalam Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam kajian, analisis dan pemahaman bahan hukum primer, seperti: B. Referensi karya, hasil proposal penelitian hukum terkait kepastian hukum pekerja anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu, Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder menitikberatkan pada penelitian pustakawan dengan cara menelaah:

- a. Dokumen hukum utama yaitu dokumen hukum wajib seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua peraturan yang berlaku;
- b. Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum berupa hipotesis, pendapat para ahli, peneliti terdahulu sependapat dengan permasalahan karya ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder, seperti: B. kamus bahasa, ensiklopedia dan dokumen lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan. Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian (Rukajat, 2018).

6. Teknik Analisis Data

Analisis bahan yang digunakan penulis dalam kajian normatif ini didasarkan pada bahan yang diperoleh dan dikumpulkan penulis dari berupa jurnal, buku-buku dan jurnal, setelah itu penulis merangkum informasi pembuatannya, pengelompokan-pengelompokkan tersusun dan sistematis sesuai dengan jenisnya, yang kemudian dibahas dan disajikan dalam kalimat yang sistematis, membandingkan teori, pendapat ahli dan ketentuan hukum tentang hukum internasional, khususnya tentang perlindungan pekerja anak di Indonesia. Konvensi ILO No. 182 (Tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Dunia).

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

- b. Dispusipda Jabar (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat)
yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.04, Jatisari, Kec.
Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.